

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Lampiran 2 : Struktur Organisasi Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih

Lampiran 3 : Struktur Organisasi Rekam Medis Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih

Lampiran 4 : Surat Keputusan Kebijakan tentang Surat Persetujuan Tindakan Kedokteran

Lampiran 5 : Isi Kebijakan tentang Surat Persetujuan Tindakan Kedokteran

Lampiran 6 : Surat Keputusan Kebijakan tentang Tindakan Jenis Tindakan Yang Memerlukan Persetujuan Tindakan Medis Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih

Lampiran 7 : Isi Kebijakan tentang Tindakan Jenis Tindakan Yang Memerlukan Persetujuan Tindakan Medis Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih

Lampiran 8 : SPO Surat Persetujuan Tindakan Kedokteran

Lampiran 9 : Lembar Surat Persetujuan Tindakan Kedokteran

Lampiran 10 : Hasil Analisis Kuantitatif

Lampiran 11 : Rekapitulasi Analisis Kuantitatif


LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA


1. Apakah terdapat kebijakan tentang surat persetujuan tindakan kedokteran (*informed consent*) sebagai pedoman sebelum dilakukannya tindakan medis?
2. Apakah terdapat SOP tentang pengisian surat persetujuan tindakan kedokteran (*informed consent*) sebagai pedoman sebelum dilakukannya tindakan medis?
3. Apakah format formulir surat persetujuan tindakan kedokteran yang disediakan telah memenuhi ketentuan yang berlaku?
4. Pada umumnya siapakah yang memberikan penjelasan informasi secara langsung kepada pasien yang dirawat?
5. Kapan informasi tersebut diberikan kepada pasien?
6. Apakah dokter selalu memberikan nama dan tandatangan jelas pada surat persetujuan tindakan kedokteran?
7. Siapakah yang mengecek kelengkapan surat persetujuan tindakan sebelum dilakukan tindakan medis?
8. Kendala apa yang menyebabkan surat persetujuan tindakan kedokteran tidak lengkap?
9. Apakah analisis kuantitatif untuk surat persetujuan tindakan kedokteran sudah dilakukan?

STRUKTUR ORGANISASI RS ISLAM JAKARTA CEMPAKA PUTIH

(SK Direktur Utama RS Islam Jakarta Nomor 121/XII/SK/R/2006 Tanggal 01 Agustus 2006 Tentang Pemberlakuan SK Badan Pengurus RS Islam Jakarta Terhadap Susunan Organisasi, Jenjang Abitum (Eselon I & II) dan Tunjangan Jakabam, struktur organisasi RS Islam Jakarta Cempaka Putih)



STRUKTUR REKAM MEDIS
RUMAH SAKIT ISLAM JAKARTA CEMPAKA PUTIH





Rumah Sakit Islam Cempaka Putih

RUMAH SAKIT ISLAM JAKARTA (RSIJ) CEMPAKA PUTIH

Jalan Cempaka Putih Tengah I/1, Jakarta 10510

Telepon (021) 4250451, 42801567 (hunting)

Faksimile (021) 4206381

Website : www.rsi.co.id, E-mail : rsijpusat@rsi.co.id



Acreditasi Depkes RI 16 pelayanan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KEPUTUSAN

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT ISLAM JAKARTA CEMPAKA PUTIH

Nomor : 08all/KEP/XX/01/2011

Tentang

KEBIJAKAN PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIK RUMAH SAKIT ISLAM JAKARTA CEMPAKA PUTIH

Direktur Utama Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih (RSIJCP)

Menimbang :

1. Bahwa dalam menjalankan profesi kedokteran perlu ditetapkan landasan Hukum untuk menjadi pedoman bagi para dokter, baik yang bekerja di Rumah Sakit, Puskesmas, klinik maupun pada praktik perorangan atau bersama.
2. Bahwa pengaturan tentang persetujuan tindakan medik/ informed consent merupakan suatu hal yang berkaitan erat dengan tindakan medik yang dilakukan oleh dokter.
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 diatas perlu ditetapkan dalam Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih.

Mengingat :

1. Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang-Undang No.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
3. Permenkes No.269/Menkes/Per/I/III/2008 tentang Rekam Medis
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 585/MENKES/PER/TX/1989 Tentang persetujuan Tindakan Medik
5. Keputusan Direktur Jendral Pelayanan Medik Nomor HK.00.06.3.5.1866 tentang Pedoman Persetujuan Tindakan Medik (Informed Consent) tanggal 21 April 1999.
6. SK Pimpinan Pusat Muhamadiyah No.281/Kep.1.0/D/2010 tentang penetapan Direksi Rumah Sakit Islam Jakarta masa jabatan tahun 2010 - 2013.
7. SK BPH- RSII No. 004/KEP1.5.AU/D/2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Struktur dan Pedoman Organisasi RSIJCP.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Kebijakan Persetujuan Tindakan Medik Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih

Kedua : Yang dimaksud dengan Kebijakan Persetujuan Tindakan Medik pada diktum pertama adalah seperti lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.



RUMAH SAKIT ISLAM JAKARTA (RSIJ) CEMPAKA PUTIH

Jalan Cempaka Putih Tengah I/1, Jakarta 10510

Telepon (021) 4250451, 42801567 (hunting)

Faksimile (021) 4206681

Website : www.rsi.co.id, E-mail : rsijpusat@rsi.co.id



Akkreditasi Depkes RI 16 polyclinics

Rumah Sakit Islam Jakarta

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Ketiga

- : Kebijakan tentang persetujuan tindakan medik memuat :
1. Keharusan dokter untuk memberikan penjelasan sebelum tindakan medik dilakukan.
 2. Setelah penjelasan diberikan, keharusan meminta persetujuan pasien atau keluarganya.
 3. Keharusan dokter yang memberikan penjelasan kepada pasien/ keharganya menandatangani formulir persetujuan Tindakan Medik.
 4. Keharusan dokter yang memberikan penjelasan, kepada pasien/ keluarganya menandatangani formulir Penolakan Tindakan Medik.
 5. Kharusan saksi ikut menandatangani formulir persetujuan Tindakan Medik

Kecamatan

- : Kepada segenap dokter diwajibkan untuk mematuhi keputusuan ini.

Kelima

- : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 12 Januari 2011 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pembuatan Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 06 Safar 1432 H
12 Januari 2011 M

Dr. Prastowo Sidi Pramono, Sp.A
Direktur Utama



Lisan Dalam Pelayanan

RUMAH SAKIT ISLAM JAKARTA (RSIJ) CEMPAKA PUTIH

Jalan Cempaka Putih Tengah I/1, Jakarta 10510
Telepon (021) 4250451, 42801567 (hunting)
Fax/Faksimile (021) 4206681
Website : www.rsi.co.id, E-mail : rsijpusat@rsi.co.id



Akkreditasi Dopkes RI 16 pelayanan

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Lampiran
Keputusan Direktur Utama No. 08a11/Kep/XX/01/2011
Tentang Kebijakan Persetujuan Tindakan Medik
Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih

BAB I KETENTUAN

1. Tindakan medik adalah tindakan yang dilakukan terhadap pasien untuk mengatasinya dan memperbaikinya. Indakan medik dilakukan terhadap pasien tersebut.
2. Tindakan medik adalah suatu tindakan yang dilakukan terhadap pasien diagnostik atau terapeutik.
3. Tindakan invasif adalah tindakan medik yang langsung dapat mempengaruhi jaringan tubuh.
4. Dokter adalah dokter umum/dokter spesialis dan dokter gigi/dokter gigi spekialis yang dilengkapi dengan sertifikat resmi, lulusan atau praktik resmi.



Islam Dalam Pelayanan

RUMAH SAKIT ISLAM JAKARTA (RSIJ) CEMPAKA PUTIH

Jalan Cempaka Putih Tengah I/1, Jakarta 10510

Telepon (021) 4250451, 42801567 (hunting)

Faksimile (021) 4208881

Website : www.rsl.co.id, E-mail : rslpusat@rsl.co.id



Akredited Dokter RI 18 pelayanan

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

BAB III INFORMASI

Pasal 4

1. Informasi tentang tindakan medik harus diberikan kepada pasien, baik diminta maupun tidak diminta.
2. Dokter harus memberikan informasi selengkap-lengkapnya kecuali bila dokter menilai bahwa informasi tersebut dapat merugikan kepentingan keshatan pasien, atau pasien menolak diberikan informasi.
3. Dalam hal – hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dokter dengan persetujuan pasien dapat memberikan informasi tersebut kepada keluarga terdekat dengan didampingi oleh perawat/paramedis lainnya sebagai saksi.

Pasal 5

1. Informasi yang diberikan mencakup keuntungan dan kerugian dari tindakan medik yang akan dilakukan, baik diagnostik maupun terapeutik.
2. Informasi diberikan secara lisan.
3. Informasi harus dibacakan secara jujur dan benar kecuali bila dokter menilai bahwa hal itu dapat merugikan kepentingan keshatan pasien.
4. Dalam hal – hal sebagaimana dimaksud ayat (3) dokter dengan persetujuan pasien dapat memberikan informasi tersebut kepada keluarga terdekat.

Pasal 6

1. Dalam hal tindakan bedah (operasi) atau tindakan invantif lainnya, informasi harus diberikan oleh dokter yang akan melakukan operasi itu sendiri.
2. Dalam keadaan tertentu dimana tidak ada dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) informasi harus diberikan oleh dokter lain dengan pengetahuan atau petunjuk dokter yang bertanggung jawab.

Pasal 7

1. Informasi juga harus diberikan jika ada kemungkinan perluasan operasi.
2. Perluasan informasi tidak dapat dihindari sebelumnya, dapat dilakukan untuk menyelamatkan jiwa pasien.
3. Setelah perluasan informasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan, dokter harus memberikan informasi kepada pasien atau keluarganya.



Kami Dalam Pelayanan

RUMAH SAKIT ISLAM JAKARTA (RSIJ) CEMPAKA PUTIH

Jalan Cempaka Putih Tengah I/1, Jakarta 10510
Telepon (021) 4250451, 42801587 (hunting)
Faksimile (021) 4206681
Website : www.rsi.co.id, E-mail : rsijpusat@rsi.co.id



Akkreditasi Dinas Kesehatan RI 16 polyclinic

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BAB IV YANG BERHAK MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Pasal 8

1. Persetujuan diberikan oleh pasien dewasa yang berada dalam keadaan sadar dan sehat mental.
2. Pasien dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah.

Pasal 9

1. Bagi pasien dewasa yang berada dibawah pengampunan (curatele) persetujuan diberikan oleh wali/curator.
2. Bagi pasien dewasa yang menderita gangguan mental, persetujuan diberikan oleh orang tua/wali/curator.

Pasal 10

Bagi pasien dibawah umur 21 (dua puluh satu) tahun tidak mempunyai orang tua/wali dan atau orang tua/wali berhalangan, persetujuan diberikan oleh keluarga terdekat atau induk somang (guardian).

Pasal 11

Dalam hal pasien tidak sadar/pingsan serta tidak didampingi oleh keluarga terdekat dan secara medik berada dalam keadaan gawat dan atau darurat yang memerlukan tindakan medik segera untuk kepentingannya, tidak diperlukan persetujuan dari siapapun.

BAB V TANGGUNG JAWAB

Pasal 12

1. Dokter bertanggung jawab atas pelaksanaan ketentuan tentang persetujuan tindakan medik.
2. Pemberian persetujuan tindakan medik yang dilaksanakan di rumah sakit/klinik , maka rumah sakit/klinik yang bersangkutan ikut bertanggung jawab.



RUMAH SAKIT ISLAM JAKARTA (RSIJ) CEMPAKA PUTIH
Jalan Cempaka Putih Tengah I/1, Jakarta 10510
Telepon (021) 4250451, 42801567 (hunting)
Faksimile (021) 4206681
Website: www.rsi.co.id, E-mail: rsijpusat@rsi.co.id



KEPUTUSAN

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT ISLAM JAKARTA CEMPAKA PUTIH

No : 08a10/KEP/XX/01/2011

Tentang

JENIS TINDAKAN YANG MEMERLUKAN PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS RUMAH SAKIT ISLAM JAKARTA CEMPAKA PUTIH

Direktur Utama Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih (RSIJCP)

Menimbang : 1. Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih (RSIJCP) salah satu sarana kesehatan yang menjadi rujukan pelayanan kesehatan dengan fungsi utama menyelenggarakan upaya kesehatan (promotif), pencegahan (prevetif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemeliharaan kesehatan (rehabilatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh terpadu dan berkesinambungan untuk seluruh masyarakat tanpa memandang agama, suku dan golongan
2. Bawa dalam menjalankan profesi kedokteran perlu ditetapkan landasan hukum untuk menjadi pedoman bagi para dokter yang bekerja di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih (RSIJCP).
3. Bawa pengaturan tentang Persetujuan Tindakan Medik merupakan satu hal yang berkaitan erat dengan Tindakan Medik yang dilakukan oleh dokter dan oleh karenanya perlu diatur dalam keputusan Direktur Utama di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih (RSIJCP).

Mengingat : 1. Undang – Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Undang – Undang No.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 585/MENKES/PER/IX/1989 Tentang Persetujuan Tindakan Medik.
4. Permenkes No.269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis
5. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik Nomor HK.00.06.3.5.1866 tentang Pedoman Persetujuan Tindakan Medik (Informed Consent) tanggal 21 April 1999.



RUMAH SAKIT ISLAM JAKARTA (RSIJ) CEMPAKA PUTIH
Jalan Cempaka Putih Tengah I/1, Jakarta 10510
Telepon (021) 4250451, 42801567 (hunting)
Faksimile (021) 4206681
Website: www.rsi.co.id, E-mail: rsijpusat@rsi.co.id



6. Keputusan Menteri Kesehatan RI No.436/Menkes/SK/VI/1993 tentang berlakunya Standara Pelayanan Rumah Sakit Dan Standar Pelayanan Medis di Rumah Sakit.
7. Sk Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.281/Kep.1.0/D/2010 tentang penetapan Direksi Rumah Sakit Islam Jakarta masa jabatan tahun 2010 – 2013.
8. SK.BPH-RSIJ No.004/KEP1.5.AU/D/2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Struktur dan Pedoman Organisasi RSJCP.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Jenis Tindakan yang memerlukan Persetujuan Tindakan Medik di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih.
- Kedua : Yang dimaksud dengan Jenis Tindakan yang memerlukan Persetujuan Tindakan Medik pada duktum pertama adalah seperti lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Ketiga : Kepada segenap dokter yang akan memberikan Tindakan Medik untuk memenuhi keputusan ini.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 12 Januari 2011 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pembuatan Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 06 Safar 1432H
12 Januari 2011M

Dr. Prastowo Sidi Pramono,Sp.A
Direktur Utama



RUMAH SAKIT ISLAM JAKARTA (RSIJ) CEMPAKA PUTIH
Jalan Cempaka Putih Tengah I/1, Jakarta 10510
Telepon (021) 4250451, 42801567 (hunting)
Faksimile (021) 4206681
Website: www.rsi.co.id, E-mail: rsijpusat@rsi.co.id

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Lampiran

Keputusan Direktur Utama No : 08a10/KEP/XX/01/2011

Tentang Jenis Tindakan Yang Memerlukan Persetujuan Tindakan Medis

Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih

NO	RAIAN
TINDAKAN DI POLI KLINIK GIGI & MULUT	
1	TREPANASI
2	TUMPATAN SEMENTARA
3	TUMPATAN AMALGAM SEMENTARA
4	TUMPATAN AMALGAM KOMPLEKS
5	TUMPATAN GLASS LONOMER SEDERHANA
6	TUMPATAN GLASS LONOMER KOMPLEKS
7	TUMPATAN RESIN KOMPOSIT/ LIGHT CURING SEDERHANA
8	TUMPATAN RESIN KOMPOSIT/ LIGHT KOMPLEKS
9	PERAWATAN PULPOTOMY
10	PENGISIAN PULPOTOMY
11	PERAWATAN SALURAN AKAR SEDERHANA(ENDODONTIK)
12	PERAWATAN SALURAN AKAR KOMPLEKS(ENDODONTOPIK)
13	PENGISIAN SALURAN AKAR SEDERHANA(ENDODONTIK)
14	PENGISIAN SALURAN AKAR SEDERHANA(ENDODONTOPIK)
15	GRINDING GIGI
16	POLES TUMPATAN
17	FLUORIDASI
18	ONLAY/ INLAY/ UPLAY
19	PIN CASTING
20	RESEMENT ONLAY/ INLAY/UPLAY PIN CROWN/ JUCKET CROWN
21	LABIAL VENURING COMPOSITE LIGHT CURING
22	LABIAL VENURING PORCELAINE



RUMAH SAKIT ISLAM JAKARTA (RSIJ) CEMPAKA PUTIH
Jalan Cempaka Putih Tengah I/1, Jakarta 10510
Telepon (021) 4250451, 42801567 (hunting)
Faksimile (021) 4206681
Website: www.rsi.co.id, E-mail: rsijpusat@rsi.co.id

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

BEDAH MULUT & MAKSILA CARSIAL	
1	PENCABUTAN GIGI SUSU DENGAN TOPICAL ANESTESI
2	PENCABUTAN GIGI SUSU DENGAN SUNTIK
3	PENCABUTAN GIGI TETAP BIASA
4	PENCABUTAN GIGI TETAP DENGAN CITO PET
5	PENCABUTAN GIGI DENGAN KOMPLIKASI
6	ALVEOLECTOMY (PERKUADIAN)
7	OPERKULEKTOMY/ GINGIVEKTOMY
8	ODONTEKTOMY MESIO ANGULAR
9	ODONTEKTOMY HORIZONTAL
10	ODONTEKTOMY MAHKOTA TERPENDAM
11	INSISI ABSES INTRA ORAL
12	INSISI ABSES EKSTRA ORAL
13	REPOSISSI LUKSASI SENDI RAHANG
14	FIKS GIGI FRAKTUR DENGAN ALVEOLAR/ REGIO
15	EKSTIRPASI MUOCHELLE
16	BIOPSI ASPIRASI
17	BIOPSI INSISIONAL
18	EKSISIONAL
19	DEBRIDEMEN & JAHITAN
20	DEBRIDEMEN & JAHITAN DENGAN KOMPLIKASI
21	FREMEKTOMY
22	ENUSLEASI
23	SKUESTREKTOMY
24	FLAP OPERASI (OPERASI ANITAL FISTULA)
25	APEKS RESEKSI
26	FIKSASI RAHANG (FRAKTUR DENTO ALVEOLAR)
27	BUKA FIKSASI RAHANG PENGHUTANG
28	BUKA FIKSASI ARCH BAR PER RAHANG
29	NECROTOMY



RUMAH SAKIT ISLAM JAKARTA (RSIJ) CEMPAKA PUTIH
Jalan Cempaka Putih Tengah I/1, Jakarta 10510
Telepon (021) 4250451, 42801567 (hunting)
Faksimile (021) 4206681
Website: www.rsi.co.id, E-mail: rsijpusat@rsi.co.id

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

TINDAKAN DI POLI KLINIK PARU	
1	BRONCHOSCOPY
2	BRONCHOSCOPY = (BIOPSI, TBNA, BRUSHING)
3	TEST NEBULIZER
4	SPIROMETRI
TINDAKAN DI POLI KLINIK DALAM	
1	BMP/ BIOPSI
2	ASPIRASI CAIRAN SENDI
3	SUNTIK INTRA ARTIKULER
4	SUNTIK KENAKORT (PER KALI SUNTIK)
5	SUNTIK LOKAL
6	SUNTIK KENAKORT + CAFEIN PROCAIN
TINDAKAN DI POLI KLINIK UMUM	
1	ANGKAT JAHITAN 1-5
2	ANGKAT JAHITAN 6-10
3	ANGKAT JAHITAN >10
4	GANTI VERBAN KECIL
5	GANTI VERBAN SEDANG
6	GANTI VERBAN BESAR
7	SUNTIK
8	INJEKSI
AKUPUNTUR	
1	AKUPUNTUR
2	AKUPUNTUR >2 KASUS
3	AQUAPUNTUR BOLAK BALIK
4	AQUAPUNTUR + AKUPUNTUR BOLAK BALIK
5	REFREKSI



RUMAH SAKIT ISLAM JAKARTA (RSIJ) CEMPAKA PUTIH
Jalan Cempaka Putih Tengah I/1, Jakarta 10510
Telepon (021) 4250451, 42801567 (hunting)
Faksimile (021) 4206681
Website: www.rsi.co.id, E-mail: rsijpusat@rsi.co.id

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

1	USG DENGAN PRINT OUT
2	USG TAMPA PRINT OUT
3	USG TRANSVAGINAL TAMAP PRINT OUT
4	USG TRANSVAGINAL DENGAN PRINT OUT
5	PASANG IUD
6	LEPAS IUD
7	PASANG + LEPAS IUD
8	PAPSMEAR
9	HYDROTUBASI
10	BIOPSI
11	MICRO CURET
12	PASANG RING
13	LEPAS RING
14	CUCI RING (LEPAS + PASANG)
15	GANTI VERBAN KECIL
16	GANTI VERBAN SEDANG
17	GANTI VERBAN BESAR
18	AF HECTHING
19	PEMERIKSAAN GINECOLOGY
20	AIH
21	SECRET VAGINA
22	BILAS VAGINA
23	CRYO
24	KOLPOSCOPY



RUMAH SAKIT ISLAM JAKARTA (RSIJ) CEMPAKA PUTIH
Jalan Cempaka Putih Tengah I/1, Jakarta 10510
Telepon (021) 4250451, 42801567 (hunting)
Faksimile (021) 4206681
Website: www.rsi.co.id, E-mail: rsijpusat@rsi.co.id

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

TINDAKAN DI POLI KLINIK BEDAH	
1	KHITANAN ANAK
2	KHITANAN DEWASA
3	VENICA
4	PAPILOMA
5	FIBROMA
6	GRANULOMA
7	CLANIS MAX 2 TEMPAT
8	SUNTIK TOKSOID TETANUS
9	
10	GANGLION
11	MUCOCELE
12	EKSTRASISI KUKU
13	LIPOMA MAX 3 TEMPAT DIAMETER <5CM
TINDAKAN DI UGD	
1	HECTHING 1-5
2	HECTHING 6-10
3	HECTHING >10
4	LUKA BAKAR <25%
5	LUKA BAKAR >25%
6	MONITOR JANTUNG DASH 2000
7	MONITOR ING DC SHOCK
8	EKG INTERPRETER
9	LAVASA LAMBING
10	EKSTRASISI KUKU
11	EKSPLORASI PAKU
12	CORPUS ATIENUM
13	GANTI VERBAN KECIL
14	GANTI VERBAN SEDANG
15	GANTI VERBAN BESAR
16	PASANG CUSTROFIX
17	REPROSISI RAHANG
18	SPALK JARINGAN
19	SPALK TANGAN & KAKI



RUMAH SAKIT ISLAM JAKARTA (RSIJ) CEMPAKA PUTIH
Jalan Cempaka Putih Tengah I/1, Jakarta 10510
Telepon (021) 4250451, 42801567 (hunting)
Faksimile (021) 4206681
Website: www.rsi.co.id, E-mail: rsijpusat@rsi.co.id

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

TINDAKAN DI POLI KLINIK THT	
1	EKSTERPASI KORPUS TELINGA DENGAN MICROSCOP
2	EKSTERPASI KORPUS TELINGA TAMPA MICROSCOP
3	EKSTERPASI KORPUS DI TENGGOROKAN DENGAN ANESTESI LOKAL
4	EKSTERPASI KORPUS DI TENGGOROKAN TAMPA ANESTESI
5	EKSTERPASI KORPUS HIDUNG
6	PARASINTESIS TELINGA
7	TINDAKAN DI POLI KLINIK MATA
8	BIOMETRI
9	PTERIGIUM
10	HORDEULUM
11	KORPUS ALIENUM
12	TUMOR KECIL PALPEBRA/ CONJUNGTIVA
13	CANAL LACRIMALS TEST
14	EPILASI
15	EKSTERVAKSI LITIASIS
16	ANGKAT JAHITAN
17	HECTHING <6
18	REFRAKSI

 <p>RUMAH SAKIT ISLAM CEMPAKA PUTIH</p>	<h2 style="text-align: center;">PENGISIAN INFORMED CONSENT</h2>				
	No. Dokumen: SPO/CP/03/02/016	Revisi: A	Halaman: 1 / 2		
SPO	Tanggal Terbit: 03 Januari 2011	Ditetapkan: Direktur Utama <u>Dr. Prastowo Sidi Pramono, SpA</u>			
Pengertian	Pengisian informed consent adalah tata cara pengisian formulir informed consent yang terdiri dari informasi medis, persetujuan tindakan medis dan penolakan tindakan medis.				
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir informed consent terisi secara benar dan lengkap 2. Setiap pasien atau keluarganya memahami informasi medis yang diberikan. 3. Setiap pasien atau keluarganya berhak menentukan pilihan setuju atau menolak terhadap tindakan medis yang akan diberikan. 				
Kebijakan	Bagi pasien yang akan dilakukan tindakan medis wajib mengisi lembar informed consent.				
Prosedur	<p>I. SPO Pengisian Formulir informasi medis</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SPO Pengisian identitas pasien atau keluarga pasien yang mendapat informasi medis diisi oleh yang bersangkutan secara benar dan lengkap. 2. Dokter atau tim dokter menerangkan tentang informasi medis dengan jelas. 3. Pasien atau keluarga pasien menulis setuju atau menolak untuk dirawat diruang rawat yang sesuai/ mendapat terapi/ tindakan medis/ operasi. 4. Pengisian hari, tanggal dan jam dengan benar dan lengkap saat informasi diberikan. 5. Pengisian tanda tangan dan nama jelas dokter yang mendapat informasi serta saksi keluarga dan saksi petugas kesehatan dengan benar dan lengkap. 6. Dokter yang memberi informasi adalah dokter atau tim dokter yang memeriksa pasien atau yang merawat 7. Petugas kesehatan adalah perawat atau petugas penunjang medis. <p>II. SPO Pengisian Formulir pernyataan persetujuan tindakan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SPO Pengisian identitas pasien atau keluarga pasien yang menyetujui tindakan medis diisi oleh yang bersangkutan secara benar dan singkat. 2. Jenis tindakan medis yang akan dilakukan diisi oleh dokter atau petugas kesehatan. 3. Pernyataan dengan tanda(*) hanya diisi bila diperlukan 4. Pengisian hari, tanggal dan jam dengan benar dan lengkap saat pasien atau keluarga pasien menandatangani formulir persetujuan. 5. Pengisian tanda tangan dan nama jelas dokter yang melakukan tindakan 				

<p>RUMAH SAKIT ISLAM JAKARTA CEMPAKA PUTIH</p>	PENCATATAN DAN PELAPORAN KTD DAN KNC		
	No. Dokumen: SPO/05/QA	Revisi: 00	Halaman: 2 / 2
	<p>medis atau dokter yang memberi penjelasan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Apabila dilakukan tindakan anestesi baik umum maupun lokal oleh dokter anestesi maka tanda tangan dan nama jelas dokter anestesi harus diisi lengkap dan benar. 7. Yang berhak menandatangani persetujuan tindakan medis adalah pasien itu sendiri dengan ketentuan sudah berumur minimal 21 tahun atau sudah menikah. 8. Penandatangan persetujuan tindakan medis dapat diwakilkan kepada keluarga pasien pada keadaan pasien kurang dari 21 tahun atau bila pasien dalam keadaan kesadaran menurun. <p>III. SPO Pengisian Formulir pernyataan penolakan tindakan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SPO Pengisian identitas pasien atau keluarga pasien yang menyetujui tindakan medis diisi oleh yang bersangkutan secara benar dan lengkap. 2. Jenis tindakan medis yang akan dilakukan diisi oleh dokter atau petugas kesehatan. 3. Pasien atau keluarga pasien harus menulis alasan penolakan terhadap suatu tindakan medis yang akan dilakukan. 4. Pengisian hari, tanggal dan jam dengan benar dan lengkap saat pasien atau keluarga pasien menandatangani formulir penolakan. 5. Pengisian tanda tangan dan nama jelas dokter, yang mendapat informasi serta saksi keluarga dan saksi petugas kesehatan dengan benar dan lengkap. 6. Yang berhak menandatangani persetujuan tindakan medis adalah pasien itu sendiri dengan ketentuan sudah berumur minimal 21 tahun atau sudah menikah. 7. Penandatangan persetujuan tindakan medis dapat diwakilkan kepada keluarga pasien pada keadaan pasien kurang dari 21 tahun atau bila pasien dalam keadaan kesadaran menurun. 		
Unit Terkait	Rawat Inap dan Rawat Jalan.		

RUMAH SAKIT ISLAM JAKARTA CEMPAKA PUTIH
Jln.Cempaka Putih Tengah I / 1
Telp : (021) - 4250451, 42801567 (HUNTING) Fax : (021) - 4206681
JAKARTA PUSAT - 10510

FORMULIR PERNYATAAN PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Umur : Thn. L. P.

Alamat :

Bukti Diri No.KTP / SIM / Pasport : Telp/HP :

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa saya telah memberikan :

PERSETUJUAN

Untuk dilakukan Tindakan Medis berupa : * dengan anestesi umum / lokal

Terhadap Diri Saya Sendiri / Istri / Suami / Anak / Ibu / Lain-lain

Nama Lengkap : Umur : Thn. L. P.

No.Rekam Medis : Rangkap :

Alamat : Telp/HP :

Untuk itu saya menyatakan puja :

- a. Bahwa telah dijelaskan kepada saya mengenai diagnosis, tata cara , tujuan , risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi selama dan setelah tindakan medis tsb , alternatif tindakan lain dan risikonya serta proses tindakan yang dilakukan.
- b. Bahwa apa yang telah diterangkan oleh dokter kepada saya telah saya pahami / mengerti sepenuhnya dan kepada saya telah diberikan kesempatan untuk bertanya.
- c. Bahwa tindakan medis tersebut juga menggunakan obat-obatan dan bahan-bahan kostrak yang diperlukan guna memperlancar tindakan.
- d. Bahwa saya juga memberikan persetujuan untuk pemberian anestesi umum dan lokal untuk dapat dilakukan tindakan medis.
- e. Bahwa saya juga , memberikan persetujuan untuk tindakan / prosedur tambahan dan pengobatan lebih lanjut, apabila pada waktu tindakan medis pertama diperlukan demi kesehatan jiwa.
- f. Bahwa walaupun tindakan medis tersebut diatas telah dilaksanakan dengan penanganan yang profesional, tetapi ada kemungkinan untuk tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan.
- g. Bahwa setiap penggunaan obat / hafalan kimia dapat menimbulkan reaksi alergi yang tidak dapat diduga sebelumnya yang bersifat reaksi ringan sampai berat / mengancam jiwa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penulsi kesadaran dan nega paksaan serta tidak akan menuntut dokter dan atau rumah sakit, serta petugas kesehatan lainnya baik secara perdamaian maupun pidana.

Jakarta, Hari : Tgl : Jam : Wkt
Dokter Yang Melakukan Tindakan Medis/ Dokter Yang Memberi Penjelasan Dokter Yang Melakukan Anestesi * Yang Memberi Persetujuan
Dokter Yang Memberi Penjelasan (Pasien / Keluarga / Wali)

(.....) Tanda Tangan & Nama Jelas

Saksi I (Petugas Kesehatan)

(.....) Tanda Tangan & Nama Jelas

(.....) Tanda Tangan & Nama Jelas

Saksi II (Keluarga Pasien)

(.....) Tanda Tangan & Nama Jelas

(.....) Tanda Tangan & Nama Jelas

* Apabila diperlukan

FORM ANALISIS KUANTITATIF SURAT PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN

Lengkap/Ada = 1

Tidak Lengkap/Tidak Ada = 0

Nama Pelaksana: Dian Anggraheni

Bulan: November 2013

No.	No.RM	IDENTITAS YANG MENYATAKAN						KELENGKAPAN LAPORAN YANG PENTING								
		Nama yang menyatakan	Umur	Jenis Kelamin	Alamat	No. KTP	No. Telp	Jenis Tindakan	Siapa yang menyatakan	Nama Pasien	Umur	Jenis Kelamin	Alamat	Ruang	No. Telp	No. R M
1	820250	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
2	515806	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0
3	654452	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	1
4	819087	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0
5	818392	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1
6	819855	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1
7	808565	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1
8	819566	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
9	423868	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0
10	709717	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
11	792047	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
12	655756	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	819261	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	825968	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1
15	185191	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1
16	775576	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
17	826683	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
18	803478	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1
19	826710	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1
20	824257	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1
21	826197	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0
22	645313	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0
23	466006	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
24	817691	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25	744681	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0
26	823948	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27	531458	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1
28	825577	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1

FORM ANALISIS KUANTITATIF SURAT PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN

Lengkap/Ada = 1

Tidak Lengkap/Tidak Ada = 0

Nama Pelaksana: Dian Anggraheni

Bulan: November 2013

No.	No.RM	IDENTITAS YANG MENYATAKAN						KELENGKAPAN LAPORAN YANG PENTING								
		Nama yang menyatakan	Umur	Jenis Kelamin	Alamat	No. KTP	No. Telp	Jenis Tindakan	Siapa yang menyatakan	Nama Pasien	Umur	Jenis Kelamin	Alamat	Ruang	No. Telp	No. R M
29	744274	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0
30	381000	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
31	825171	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
32	814307	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0
33	863242	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
34	351250	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0
35	824421	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
36	598196	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
37	818204	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1
38	820405	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1
39	819085	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0
40	748270	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0
41	347685	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1
42	713289	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1
43	302700	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1
44	796202	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0
45	820591	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0
46	820394	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1
47	825577	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1
48	148729	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
49	824319	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
50	824891	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
51	824411	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
52	733910	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
53	818510	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
54	814344	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
55	694740	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
56	389741	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0

FORM ANALISIS KUANTITATIF SURAT PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN

Lengkap/Ada = 1

Tidak Lengkap/Tidak Ada = 0

Nama Pelaksana: Dian Anggraheni

Bulan: November 2013

No.	No.RM	IDENTITAS YANG MENYATAKAN						KELENGKAPAN LAPORAN YANG PENTING								
		Nama yang menyatakan	Umur	Jenis Kelamin	Alamat	No. KTP	No. Telp	Jenis Tindakan	Siapa yang menyatakan	Nama Pasien	Umur	Jenis Kelamin	Alamat	Ruang	No. Telp	No. R M
57	749159	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1
58	689976	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
59	818577	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
60	807674	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
61	042924	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1
62	819624	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0
63	798437	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
64	697934	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1
65	818426	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0
66	709717	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
67	818853	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
68	460260	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0
69	805653	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1
70	749016	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1
71	522097	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1
72	304656	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
73	867435	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1
74	818351	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
75	818824	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
76	818952	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1
77	819224	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
78	818111	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1
79	735908	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1
80	819087	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0
81	275897	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
82	804788	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL		82	76	57	80	49	69	71	59	81	77	55	62	63	29	55

AUTENTIKASI PENULIS/ KEABSAHAN REKAMAN										CATATAN PENTING			KET
Nama yang menyatakan	TT. yang menyatakan	Nama Saksi dari Pasien	TT. Saksi dari Pasien	Nama Dr. yang memberi penjelasan	TT. Dr yang memberi penjelasan	Nama Dr. Anestesi	TT. Dr. Anestesi	Nama Saksi dari RS	TT. Saksi dari RS	Tdk Ada Coretan	Tdk Ada tipp-ex	Tdk Ada Bag. Kososng	
1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	
1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	
1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	
1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	
1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	
0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	
1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	
1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	
1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	
1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	
1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	
1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	
1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	
1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	
1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	
1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	
1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	
1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	
1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	
1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	
0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	
75	81	20	29	65	75	52	65	69	79	82	82	0	

REKAPITULASI ANALISIS KUANTITATIF
SURAT PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN

Jumlah Formulir yang dianalisis 82 lembar

Bulan: November

N O.	KRITERIA ANALISIS	KELENGKAPAN		KETIDAKLENGKAPAN		KET
		JUMLAH	PROSENTASE	JUMLAH	PROSENTASE	
IDENTITAS YANG MENYATAKAN						
1	Nama yang menyatakan	82	82/82X100%= 100%	0	0/82X100%=0%	
2	Umur	76	76/82X100%= 92,68%	6	6/82X100%=7,32%	
3	Jenis Kelamin	57	57/82X100%= 69,51%	25	25/82X100%=30,49%	
4	Alamat	80	80/82X100%= 97,56%	2	2/82X100%=2,44%	
5	No. KTP	49	49/82X100%= 59,75%	33	33/82X100=40,25%	
6	No. Telp	69	69/82X100%= 84,14%	13	13/82X100%=15,86%	
Average		413/6= 68,83	503,64%/6= 83,94%	79/6=13.16	96,36%/6=16.06%	
KELENGKAPAN LAPORAN YANG PENTING						
1	Jenis Tindakan	71	71/82X100%= 86,58%	11	11/82X100%=13,42%	
2	Siapa yang menyatakan	59	59/82X100%= 71,95%	23	23/82X100%=28,05%	
3	Nama Pasien	81	81/82X100%= 98,78%	1	1/82X100%=1,22%	
4	Umur	77	77/82X100%= 93,90%	5	5/82X100%=6,1%	
5	Jenis Kelamin	55	55/82X100%= 67,07%	27	27/82X100%=32,93%	
6	Alamat	62	62/82X100%= 75,6%	20	20/82X100%=24,4%	
7	Ruang	63	63/82X100%= 76,82%	19	19/82 X100%=23,18%	
8	No. Telp	29	29/82X100%= 35,36%	53	53/82X100%=64,64%	
9	No. RM	55	55/82X100%= 67,07%	27	27/82X100%=32,93%	
Average		552/9= 61,33	673,13%/9= 74,79%	186/9=20,66	226,87%/9=25,20	
AUTENTIKASI PENULISAN						
1	Nama yang menyatakan	75	75/82X100%= 91,46%	7	7/82X100%=8,54%	

2	Tandatangan yang menyatakan	81	81/82X100% = 98,78%	1	1/82x100% = 1,22%	
3	Nama Saksi dari Pasien	20	20/82X100% = 24,39%	62	62/82x100% = 75,61%	
4	Tandatangan Saksi dari Pasien	29	29/82X100% = 35,36%	53	53/82x100% = 64,64%	
5	Nama dokter yang memberi informasi	65	65/82X100% = 79,26%	17	17/82x100% = 20,74%	
6	Tandatangan dokter yang memberi informasi	75	75/82X100% = 91,46%	7	7/82X100% = 8,54%	
7	Nama dokter Anestesi	52	52/82X100% = 63,41%	30	30/82X100% = 36,59%	
8	Tandatangan dokter Anestesi	65	65/82X100% = 79,26%	17	17/82X100% = 20,74%	
9	Nama Saksi dari RS	69	69/82X100% = 84,14%	13	13/82X100% = 15,86%	
10	Tandatangan Saksi dari RS	79	79/82X100% = 96,34%	3	3/82X100% = 3,66%	
Average		610/10= 61	743,86%/10= 74,38%	210/10=21	256,14%/10=25,61%	

CATATAN YANG BAIK

1	Tidak ada Coretan	82	82/82X100% = 100%	0	0/82x100% = 0%	
2	Tidak ada Topp-ex	82	82/82X100% = 100%	0	0/82x100% = 0%	
3	Tidak ada bagian yang kosong	0	0/82X100% = 0%	82	82/82X100% = 100%	
Average		164/3= 54,6	200%/3= 66,6%	82/3=27,33	100%/3=33,33%	
AVERAGE		245,76/4= 61,44	299,71%/4= 74,92%	82,15/4= 20,53	100,2%/4=25,05%	

Kesan:

1. Berdasarkan hasil analisis kuantitatif pada bulan November 2013 pada surat persetujuan tindakan kedokteran di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih rata – rata prosentase kelengkapan seluruh komponen adalah 74,92%
2. Prosentase kelengkapan tertinggi terdapat pada identitas yang menyatakan yaitu 83,94% dan kelengkapan yang paling rendah adalah catatan yang baik yaitu 66,6%.
3. Semua surat persetujuan tindakan kedokteran terdapat bagian yang kosong.